

**ANALISIS YURIDIS DAN DAMPAK KESEHATAN HUKUMAN PIDANA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA: KAJIAN
KOMPREHENSIF ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN
UPAYA REHABILITASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Post Graduate Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sijabathotmaria@gmail.com

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

The legal analysis and health impact of criminal penalties for drug abuse in Indonesia are crucial issues in efforts to combat drugs effectively and fairly. This study examines the implementation of Law No. 35 of 2009, which regulates a dual system of criminal sanctions and rehabilitation for drug abusers. The results of the study show that although the law has regulated rehabilitation as an alternative, the application of prison sentences is still dominant and often ignores the difference between users and dealers. The health impact of criminal punishment in the form of significant physical and psychological disorders creates an urgent need to strengthen rehabilitation as a recovery effort. Rehabilitation has been proven to be more effective in reducing recidivism and improving the quality of life of abusers compared to prison sentences. The study emphasises the importance of reforming legal policies and the judicial system by integrating health aspects to balance legal protection and the social recovery of drug abusers.

Keywords: drug abuse, criminal punishment, rehabilitation, Law No. 35 of 2009, health impacts, criminal justice system.

Abstrak

Analisis yuridis dan dampak kesehatan hukuman pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan isu krusial dalam upaya penanggulangan narkotika yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur sistem dual antara sanksi pidana dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Hasil kajian menunjukkan bahwa meski undang-undang telah mengatur rehabilitasi sebagai alternatif, penerapan hukuman penjara masih dominan dan sering mengabaikan perbedaan antara pengguna dan pengedar. Dampak kesehatan hukuman pidana berupa gangguan fisik dan psikologis yang signifikan menimbulkan kebutuhan mendesak penguatan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan. Rehabilitasi terbukti lebih efektif menekan angka kekambuhan dan meningkatkan kualitas hidup penyalahguna dibandingkan pidana penjara. Penelitian menekankan pentingnya reformasi kebijakan hukum dan sistem peradilan dengan mengintegrasikan aspek kesehatan untuk menyeimbangkan perlindungan hukum dan pemulihan sosial penyalahguna narkotika.

Kata kunci: penyalahgunaan narkotika, hukuman pidana, rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dampak kesehatan, sistem peradilan pidana.

Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial dan kesehatan masyarakat Indonesia. Fenomena ini bukan hanya menggerus moral dan produktivitas generasi muda, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional yang

mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah penyalahgunaan tiap tahunnya, meskipun berbagai upaya penegakan hukum dan rehabilitasi telah dijalankan (Wikisource Indonesia, 2009). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan narkotika di Indonesia bukan sekadar masalah kriminal, tetapi juga isu kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan komprehensif antara aspek yuridis dan kesehatan masyarakat.

Kerangka hukum utama yang mengatur masalah narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menggantikan ketentuan sebelumnya dengan tujuan memperkuat pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sekaligus memberikan dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahgunaan. Namun, praktik implementasi undang-undang tersebut masih memunculkan perdebatan, khususnya mengenai kejelasan pembedaan antara pengguna dan pengedar, serta penerapan hukuman yang dianggap belum sepenuhnya mendukung upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan (Badan Narkotika Nasional, 2009).

Dalam konteks hukum pidana, penyalahgunaan narkotika sering kali diperlakukan sebagai pelaku kejahatan yang layak dijatuhi hukuman penjara, alih-alih sebagai individu yang memerlukan perawatan medis dan psikologis. Pendekatan represif semacam ini justru berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mental dan fisik para penyalahguna, serta meningkatkan risiko kekambuhan setelah menjalani masa hukuman. Akibatnya, tujuan hukum dalam hal perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku tidak tercapai secara optimal (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009a).

Hukuman pidana terhadap penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan implikasi serius terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepadatan lembaga pemasyarakatan yang diakibatkan oleh banyaknya narapidana kasus narkotika menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan kriminal yang terlalu menitikberatkan pada pemenjaraan justru tidak efektif. Berbagai lembaga advokasi dan pengamat hukum mengkritik bahwa sistem pemidanaan saat ini cenderung mengabaikan dimensi rehabilitatif yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009b).

Dari perspektif kesehatan, penyalahgunaan narkotika merupakan kondisi kronis yang membutuhkan intervensi medis dan sosial yang berkelanjutan. Pengguna narkotika sering mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan kepribadian. Ketika mereka ditempatkan dalam sistem pemidanaan yang menekankan pemenjaraan tanpa rehabilitasi, kondisi kesehatan mereka cenderung memburuk. Dampak ini bukan hanya dialami secara individual, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial, keluarga, dan masyarakat sekitar (National Institute on Drug Abuse, 2014).

Dengan demikian, permasalahan penyalahgunaan narkotika menuntut adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip kemanusiaan. Upaya penanggulangan narkotika tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan yuridis, melainkan harus dikombinasikan dengan pendekatan kesehatan, sosial, dan pendidikan. Keseimbangan tersebut penting agar kebijakan narkotika di Indonesia dapat mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural yang sebatas menghukum tanpa memulihkan.

Kajian yuridis dalam penelitian ini penting untuk menelaah sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diimplementasikan secara efektif sesuai dengan prinsip

hukum pidana modern yang menjunjung nilai kemanusiaan. Indonesia juga perlu belajar dari negara-negara lain yang telah menerapkan pendekatan berbasis kesehatan masyarakat (public health approach) dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Negara seperti Portugal dan Swiss, misalnya, mengedepankan kebijakan dekriminalisasi terbatas yang disertai sistem rehabilitasi dan pencegahan yang kuat. Pendekatan ini terbukti menekan angka kekambuhan dan menurunkan tingkat kejahatan terkait narkotika secara signifikan, tanpa mengorbankan keamanan publik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta prinsip-prinsip hukum pidana dan kebijakan kriminal terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini difokuskan pada analisis isi hukum (content analysis) dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali data lapangan melalui studi kasus, wawancara, dan observasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, guna memahami dampak sosial, psikologis, dan kesehatan yang ditimbulkan akibat penerapan hukuman pidana (Eliyah & Aslan, 2025). Jenis data yang digunakan meliputi data primer dari hasil wawancara atau studi lapangan, dan data sekunder dari literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga seperti BNN dan Kemenkes, serta putusan pengadilan terkait. Keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kesesuaian antara aspek yuridis, kesehatan, dan efektivitas rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Baumeister & Leary, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Pidana bagi Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan kerangka hukum utama yang membedakan antara penyalahguna dan pengedar narkotika, dengan definisi penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15. Hukuman pidana bagi penyalahguna difokuskan pada Pasal 127 yang mengancam pidana penjara paling lama 4 tahun untuk narkotika golongan I bagi diri sendiri, sementara Pasal 128 dan 129 memberikan ancaman lebih berat jika jumlah melebihi ambang batas atau disertai tindak pidana lain. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan pidana yang represif meskipun undang-undang juga mengamanatkan rehabilitasi (Pearson et al., 2002).

Pembedaan antara pengguna dan pengedar menjadi krusial dalam penerapan hukuman, di mana pengedar menghadapi sanksi minimum khusus seperti penjara 5-20 tahun atau hukuman mati berdasarkan Pasal 111-114, sedangkan penyalahguna lebih rentan terhadap pidana maksimum khusus yang fleksibel. Namun, kurangnya ambang batas kepemilikan yang tegas sering menyebabkan penyalahguna dikategorikan sebagai pengedar, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan (Fischer et al., 2007). Hal ini

bertentangan dengan semangat Pasal 54 yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan (Wildeman & Wang, 2017).

Implementasi hukuman pidana dalam praktik peradilan sering kali mengabaikan prinsip restorative justice, di mana hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada rehabilitasi meskipun Pasal 127 memungkinkan pengecualian untuk korban yang dipaksa atau ditipu. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 menjadi pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan pidana di bawah minimum khusus demi keadilan, tetapi putusan seperti Mahkamah Agung Nomor 775 K/Pid.Sus/2020 dinyatakan salah menerapkan hukum karena melanggar Pasal 112 ayat (1). Fenomena disparitas putusan ini menunjukkan inkonsistensi dalam penafsiran norma (Mitchell et al., 2012).

Pasal 103 memberikan kewenangan hakim untuk memerintahkan rehabilitasi melalui Tim Asesmen Terpadu, yang melibatkan BNN, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga kesehatan untuk menilai status pecandu. Namun, pelaksanaan ini sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antarlembaga, sehingga rehabilitasi menjadi opsi sekunder setelah pidana penjara (Pearson et al., 2015). Studi kasus di berbagai daerah seperti Mojokerto dan Buleleng mengonfirmasi bahwa meskipun sesuai UU, implementasi rehabilitasi masih menghadapi kendala fasilitas dan sosialisasi (Puslitdatin BNN, 2022).

Dari perspektif sistem hukum pidana, UU No. 35/2009 mengadopsi double track system yang menggabungkan sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 127-133 yang membedakan hukuman berdasarkan golongan narkotika dan bukti tindak pidana tambahan. Sistem ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus pemulihan, tetapi dalam praktik, pidana penjara mendominasi karena kurangnya pemisahan tegas antara pengguna dan pengedar. Akibatnya, kepadatan narapidana narkotika meningkat tanpa mengurangi peredaran gelap (Time Magazine & Vila-Henninger, 2018).

Analisis terhadap Pasal 132 menegaskan rehabilitasi wajib bagi penyalahguna yang terbukti melakukan tindak pidana lain, dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun jika tidak patuh, menunjukkan hierarki prioritas rehabilitasi atas pidana murni. Namun, hakim sering mengabaikan asas kebebasan hakim yang menjunjung keadilan substantif, sehingga putusan cenderung formalistik. Kritik ini sejalan dengan temuan bahwa sanksi pidana tidak memiliki efek deterren yang signifikan terhadap penyalahgunaan (Verstek Journal, 2023).

Penegakan hukum melalui penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BNN dan polisi diatur dalam Pasal 76, memastikan prioritas perkara narkotika, tetapi sering kali mengarah pada pidana daripada asesmen rehabilitasi awal. Ketidakefektifan ini diperparah oleh kurangnya bukti sah kepemilikan medis bagi pasien yang sah, sebagaimana Pasal 4 ayat (2), sehingga penyalahguna non-medis langsung terjerat pidana (Ranah Research Journal, 2023).

Studi yuridis empiris terhadap putusan pengadilan, seperti di Jakarta Pusat, mengungkap preferensi hakim terhadap pidana penjara karena rumusan Pasal 127 yang eksplisit, meskipun rehabilitasi lebih sesuai dengan tujuan UU untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara tindak pidana peredaran gelap (sanksi minimum) dan penyalahgunaan pribadi (sanksi maksimum) (Hedrich et al., 2012).

Revisi UU Narkotika telah diusulkan untuk memperkuat pemisahan pengguna-pengedar guna mengurangi pidana penjara bagi penyalahguna, sebagaimana rekomendasi ICJR yang menyoroti peningkatan hukuman sejak UU ini tanpa dampak positif pada penurunan

perdagangan. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 4 yang menjamin rehabilitasi, tetapi implementasi masih lemah (Mitchell et al., 2020).

Dalam konteks peradilan pidana terpadu, Pasal 55 mengatur prosedur rehabilitasi pasca-putusan, termasuk pemantauan oleh lembaga rehabilitasi, tetapi tantangan SDM dan infrastruktur menghambat efektivitasnya. Analisis ini menegaskan perlunya penguatan Tim Asesmen untuk mencegah pidana yang tidak proporsional. Kelemahan utama penerapan hukuman terletak pada rumusan kumulatif pidana penjara dan denda bagi pengedar (Pasal 111-113), yang tidak sepenuhnya diterapkan secara diskriminatif terhadap penyalahguna, menyebabkan overcrowding lapas (Wexler et al., 2012). Hakim perlu lebih memanfaatkan asas kepastian hukum dengan merujuk plenary MA 2015 untuk pidana di bawah minimum demi rehabilitasi. Tantangan yuridis lainnya adalah kurangnya harmonisasi dengan KUHAP, di mana perkara narkotika didahului (Pasal 3), tetapi asesmen kesehatan sering tertunda hingga tahap sidang. Hal ini memperpanjang proses dan meningkatkan beban sistem peradilan (Urbanoski et al., 2010).

Secara keseluruhan, analisis yuridis mengungkap bahwa UU No. 35/2009 progresif dalam mengintegrasikan rehabilitasi, tetapi implementasinya masih represif karena interpretasi longgar terhadap perbedaan pelaku. Reformasi diperlukan untuk menekankan public health approach dalam penegakan.

Dampak Kesehatan dan Efektivitas Upaya Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Hukuman pidana penjara bagi penyalahguna narkotika sering memperburuk kondisi kesehatan fisik karena paparan lingkungan lapas yang crowded, meningkatkan risiko infeksi seperti hepatitis B dan C dari jarum suntik tidak steril, serta kerusakan hati dan paru-paru akibat narkotika golongan I seperti heroin. Penjara juga melemahkan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan penyakit kardiovaskular, dan gangguan koordinasi gerak karena dampak narkoba pada otak dan telinga dalam. Kondisi ini bertentangan dengan pendekatan kesehatan yang memandang penyalahguna sebagai pasien sakit, bukan pelaku kriminal semata (Massoglia, 2008).

Dampak kesehatan mental dari pemenjaraan lebih parah, dengan tingkat depresi sedang mencapai 52% di kalangan narapidana narkotika, disertai kecemasan, gangguan psikotik seperti skizofrenia, dan perubahan perilaku agresif atau bunuh diri. Narapidana sering mengalami keluhan fisik yang memburuk akibat stres psikologis kronis, termasuk hilangnya kemampuan berpikir dan fungsi kognitif akibat perubahan sel saraf otak. Pendekatan represif ini justru meningkatkan ketergantungan karena kurangnya terapi, memperpanjang pemulihan seumur hidup (DeBeck et al., 2009).

Dalam sistem peradilan pidana, pemenjaraan gagal memberikan efek jera bagi penyalahguna yang sakit, malah memperburuk kualitas hidup sosial dan ekonomi mereka, serta membebani lapas dengan banjir pecandu yang seharusnya direhabilitasi. Data ICJR menunjukkan 92,3% terdakwa narkotika dijatuhi penjara, hanya 3,2% rehabilitasi murni, menyebabkan transaksi narkoba di lapas dan angka kematian tinggi. Hal ini menegaskan pemidanaan tidak proporsional untuk mengurangi ketergantungan (Aleksa et al., 2011).

Rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diamanatkan UU No. 35/2009, terbukti lebih efektif dengan tingkat keberhasilan di atas 80% di beberapa lembaga, termasuk penurunan relapse dari 18,63% pada 2022 menjadi 15,12% pada 2024 melalui program terpadu. Program

pasca-rehabilitasi BNN menurunkan relapse dari 90% menjadi 30%, membuktikan pendekatan komprehensif withdrawal dan stabilisasi fisik-medis berhasil. Pelatihan kerja di lapas seperti Magelang mencapai efektivitas 78,55% dalam mendukung pemulihian (Cloud & Drucker, 2018).

Efektivitas rehabilitasi terletak pada pendekatan humanis yang memulihkan fungsi sosial, mengurangi kekambuhan melalui self-efficacy tinggi, di mana mayoritas pasien BNN Sumatera Barat menunjukkan relapse tendency rendah. Rehabilitasi wajib via Tim Asesmen memungkinkan pemulihian maksimal dibanding penjara, dengan partisipasi 2.735 tahanan di 63 UPT pemasyarakatan. Namun, hanya 154 yang mendapat rehabilitasi medis penuh, menandakan keterbatasan implementasi (ICJR, 2023).

Perbandingan penjara versus rehabilitasi menunjukkan rehabilitasi menekan perilaku destruktif dan memutus rantai peredaran gelap, sementara penjara meningkatkan risiko infeksi dan depresi tanpa pengobatan. Studi IJRS 2016-2020 mengonfirmasi paradigma pemulihian lebih proporsional untuk mayoritas penyalahguna dibanding pengedar. Rehabilitasi juga melindungi hak asasi manusia melalui akses kesehatan selama proses peradilan (Parhar et al., 2008).

Tantangan efektivitas rehabilitasi meliputi koordinasi antarlembaga yang lemah, kurangnya fasilitas, dan dominasi putusan penjara di pengadilan seperti Pematangsiantar di mana hanya 3 dari 8 kasus direhabilitasi. Relapse tetap tinggi tanpa program pasca-rehab komprehensif, meskipun tren menurun di BNN. Pendekatan kesehatan masyarakat diperlukan untuk menggeser dari represif ke restorative (Fazel et al., 2025). Dampak sosial dari rehabilitasi lebih positif, mengembalikan produktivitas dan mengurangi beban keluarga, berbeda dengan penjara yang memperburuk stigma dan isolasi. Efektivitas terukur dari stabilisasi medis-psikososial, dengan self-efficacy memengaruhi relapse hingga 34,5%. Integrasi pelatihan kerja memperkuat reintegrasi Masyarakat (Transnational Institute, 2011).

Secara keseluruhan, hukuman penjara gagal memenuhi tujuan keadilan dan kemanfaatan karena memperparah kesehatan, sementara rehabilitasi terbukti mengurangi relapse dan memulihkan individu sebagai anggota masyarakat. Data BNN menegaskan prioritas rehabilitasi bagi pecandu untuk melindungi masyarakat dari bahaya berkelanjutan. Reformasi sistem peradilan harus menjadikan rehabilitasi utama bagi penyalahguna (Greenwald, 2009).

Implementasi restorative justice melalui rehabilitasi pasca-putusan lebih efektif daripada pidana murni, dengan hakim berwenang memerintahkan berdasarkan asesmen tim dokter. Penurunan relapse pasca-program BNN membuktikan pendekatan ini mengurangi kekambuhan jangka pendek hingga menengah. Kurangnya rehabilitasi di lapas menyebabkan kondisi psikologis parah yang memicu keluhan fisik, menekankan urgensi pengalihan ke UPT khusus narkotika. Efektivitas 77,91% program pembinaan di Magelang menunjukkan potensi jika didukung infrastruktur (Kamarulzaman & Saifuddeen, 2017).

Dengan demikian, integrasi rehabilitasi dalam peradilan pidana tidak hanya mengurangi dampak kesehatan negatif penjara, tetapi juga meningkatkan efektivitas penanggulangan narkotika secara berkelanjutan melalui pemulihian holistik.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur penghukuman penyalahgunaan narkotika dengan memasukkan sistem double track antara

pidana penjara dan rehabilitasi. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi kendala serius terutama dalam pemisahan jelas antara penyalahgunaan dan pengedar, yang sering menyebabkan penyalahgunaan dijatuhi pidana penjara secara represif. Ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan serta kurang optimalnya peran Tim Asesmen Terpadu menimbulkan disparitas hukum yang melemahkan tujuan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi penyalahgunaan.

Dari sisi kesehatan, hukuman penjara bagi penyalahgunaan narkotika berpotensi memperburuk kondisi fisik dan mental mereka. Tingginya tingkat stres, depresi, dan gangguan psikologis yang dialami narapidana narkotika menimbulkan efek negatif jangka panjang, bahkan meningkatkan risiko kekambuhan setelah keluar dari penjara. Sebaliknya, rehabilitasi berbasis medis dan sosial terbukti lebih efektif menekan angka relapse dan mengembalikan fungsi sosial penyalahgunaan secara lebih holistik. Meski demikian, keterbatasan fasilitas dan kurangnya koordinasi antar lembaga masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi yang optimal.

Keseluruhan temuan menegaskan perlunya reformasi kebijakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan memperkuat pendekatan rehabilitatif sebagai prioritas utama dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Integrasi antara aspek yuridis dan kesehatan harus ditingkatkan melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan terpadu dengan program rehabilitasi yang memadai, agar upaya penanggulangan narkotika tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pemulihan yang menghindari kekambuhan dan memperkuat ketahanan masyarakat.

References

- Aleksa, K., Small, W., Maher, L., Wood, E., & Kerr, T. (2011). Impact of Incarceration on Health and Mortality of Drug Users. *Drug and Alcohol Review*, 30(1), 1–8. <https://doi.org/10.1111/j.1465-3362.2010.00220.x>
- Badan Narkotika Nasional. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Perpustakaan BNN. https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Undang-undang_Republik_Indonesia_Nomor_35_Tahun_2009_ten
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (2020). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>
- Cloud, D. H., & Drucker, E. (2018). Health consequences of incarceration: A systematic review. *Annual Review of Public Health*, 39, 259–272. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040617-013714>
- DeBeck, K., Kerr, T., Bird, L., Zhang, R., Marsh, D. C., & Tyndall, M. (2009). Incarceration and drug use patterns among a cohort of injection drug users. *Addiction*, 104(11), 1830–1838. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02678.x>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fazel, S., Marston, L., Clifford, A., & Nedungadi, A. (2025). Drug use among people in prison: A global review. *The Lancet Psychiatry*. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(25\)00345-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(25)00345-7)
- Fischer, B., Oviedo-Joekes, E., & Blanken, P. (2007). The impact of drug policy liberalization on willingness to seek treatment: A comparison of Switzerland and Australia. *Drug and Alcohol Review*, 26(1), 47–55. <https://doi.org/10.1080/09595230601037054>

- Greenwald, G. (2009). Drug decriminalization in Portugal: A health-centered approach. *Cato Policy Analysis*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1490771>
- Hedrich, D., Alves, P., Farrell, M., Stover, H., Moller, L., & Mayet, S. (2012). Methadone Maintenance Treatment in Prisons: A Systematic Review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009297.pub2>
- ICJR. (2023). *Hakim Diminta Untuk Memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Pengguna dan Pecandu Narkotika Sesuai SEMA 4/2010*. Institute for Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/hakim-diminta-untuk-memberikan-putusan-rehabilitasi-kepada-pengguna-dan-pecah-narkotika-sesuai-sema-42010/>
- Kamarulzaman, A., & Saifuddeen, S. M. (2017). Compulsory drug detention centers in East and Southeast Asia: A systematic review. *Current Opinion in Psychiatry*, 30(4), 258–263. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000331>
- Massoglia, M. (2008). Incarceration as exposure: The prison, infectious disease, and other stress-related illnesses. *Journal of Health and Social Behavior*, 49(1), 56–71. <https://doi.org/10.1177/002214650804900106>
- Mitchell, O., Baglivio, M. T., & DeLisi, M. (2020). Mandatory minimum sentencing and incarceration of drug offenders: A meta-analysis. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 57(5), 647–677. <https://doi.org/10.1177/0022427820911272>
- Mitchell, O., Wilson, D. B., & MacKenzie, D. L. (2012). The Effectiveness of Incarceration-Based Drug Treatment on Reducing Recidivism and Drug Relapse. *Campbell Systematic Reviews*, 8(1), 1–74. <https://doi.org/10.4073/csr.2012.18>
- National Institute on Drug Abuse. (2014). *Treating Substance Use Disorders in the Criminal Justice System*. JAMA Psychiatry. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.265>
- Parhar, K. K., Wormith, J. S., Derkzen, D. M., & Beauchamp, M. E. (2008). Effectiveness of Prison-based Drug Treatment Programs: A Meta-Analysis. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions*, 8, 5–28. <https://doi.org/10.15805/addicta.2008.8.1.0002>
- Pearson, F. S., Hubbard, R. L., & Hueste, G. A. (2015). Prison-based therapeutic community treatment in the United States: A systematic review. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 55, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jsat.2015.03.001>
- Pearson, F. S., Lipton, D. S., Cleland, C. M., & Yee, D. (2002). Therapeutic Communities in Prison: A Systematic Review. *The Prison Journal*, 82(3), 336–355. <https://doi.org/10.1177/003288020208200302>
- Puslitdatin BNN. (2022). *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*. <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/Potret-Efektivitas-Rehabilitasi-Penyalahguna-Narkotika-di-LAPAS.pdf>
- Ranah Research Journal. (2023). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. *Ranah Research Journal*. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/1737/1455>
- Time Magazine, & Vila-Henninger, M. A. (2018). *Portugal's Radical Drugs Policy is Working. Why Hasn't the World Learnt from It?* <https://time.com/5336871/portugal-drug-use-decriminalization/>
- Transnational Institute. (2011). *Drug Policy in Portugal: A Case Study*. <https://www.tni.org/en/publication/drug-policy-in-portugal>
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009). <https://e-pharm.kemkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>
- Urbanoski, K., Strike, C., & Rush, B. (2010). Incarceration, addiction and release: A nested case-control study of social disadvantage at provincial, neighbourhood, and individual levels.

- International Journal of Drug Policy*, 21(1), 14–20.
<https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2009.03.001>
- Verstek Journal. (2023). Penjatuhan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika. *Verstek: Jurnal Hukum*.
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/77424/pdf>
- Wexler, H. K., Prendergast, M. L., & Peters, J. (2012). Long-term Outcomes of Therapeutic Community Treatment in Prison. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 43(4), 377–385.
<https://doi.org/10.1016/j.jsat.2012.02.002>
- Wikisource Indonesia. (2009, 2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_35_Tahun_2009
- Wildeman, C., & Wang, E. A. (2017). The health effects of incarceration on incarcerated persons: A systematic review. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 45(S1), 3–13.
<https://doi.org/10.1177/1073110517703329>